

## IMPLEMENTASI WALIMATUL URSY PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ADAT DI DESA RIMO KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH

Muhd.Farabi Dinata  
STAI Syekh Abdur Rauf Singkil  
[Farabi6802@gmail.com](mailto:Farabi6802@gmail.com)

### ABSTRACT

Marriage is a necessity for every human being because humans are created in pairs. The marriage process through stages starting from ta'aruf, then application, contract, and wedding reception. There are differences in the implementation of marriages because each region has different customs and traditions. Therefore, how is the implementation of customs in the wedding procession in Rimo Village, Gunung Meriah District, Aceh Singkil Regency? And what are the sanctions for people who do not carry out walimah according to Rimo village custom? The purpose of this study was to explain how the views of customary law on sanctions, as well as the provisions of traditional stakeholders for men who are reluctant to follow the traditional procession. This field research is the result of observations and interviews in Rimo Village, Gunung Meriah District, Aceh Singkil Regency, Aceh Province. The results of the study found that there was an application of elements of customary marriage, before the implementation of Walimatul Ursy, activities such as hinai winko were found, namely the process of wearing hinai for the bride without being known by sintua (mukim or gecik), then humiliating Sintua, starting with delivering Nakan Gersing ( turmeric rice / tumpeng) to Sintua's place so that he is willing to come to Walimatul Ursy to do fresh flour (pesejuk), parading, that is, before the groom is delivered to the bride's residence "the virgin" then a "traditional meal" is held with the close family. by mempule at his house, and sanding, namely the groom juxtaposed with the bride "tandek" on the aisle. for those who violate customary sanctions by paying Rp. 210,000.

**Keywords:** custom, marriage, walimah, sanctions

### ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu kebutuhan bagi setiap manusia, karena manusia diciptakan berpasang-pasangan. Dalam proses perkawinan melalui tahapan di mulai dari ta'aruf, kemudian lamaran, akad dan resepsi pernikahan. Ada perbedaan dalam pelaksanaan perkawinan karena setiap daerah memiliki adat dan tradisi yang berbeda. Oleh karena itu bagaimana pelaksanaan adat istiadat dalam prosesi pernikahan di desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil? Dan bagaimana sanksi bagi orang yang tidak menjalankan walimah sesuai adat desa Rimo? Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum adat terhadap sanksi, serta ketetapan pemangku adat bagi laki-laki yang enggan mengikuti prosesi adat. Penelitian lapangan ini adalah hasil observasi dan wawancara di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. Hasil penelitian yang ditemukan, bahwa terdapat penerapan unsur-unsur adat perkawinan, sebelum pelaksanaan walimatul ursy ditemukan kegiatan-kegiatan seperti hinai *menangko*, yaitu proses memakai hinai bagi pengantin tanpa diketahui sintua (mukim atau gecik), selanjutnya hinai *Sintua* diawali dengan mengantarkan Nakan Gersing (nasi kunyit/ nasi tumpeng) ketempat sintua agar bersedia

mendatangi walimatul ursy untuk melakukan tepung tawar (pesejuk), *mengarakyaitu* sebelum pengantin laki-laki diantarkan di kediaman pengantin wanita "anak dara" maka diadakan acara makan bersama "makan adat" dengan keluarga dekat yang dilakukan oleh *mempule* dirumahnya, dan *sandingyaitu* pengantin laki-laki disandingkan dengan pengantin perempuan "tandek" dipelaminan. bagi yang melanggar dikenakan sanksi adat dengan membayar 210.000 rupiah.

**Kata Kunci** : adat, pernikahan, walimah, sanksi

## **A. PENDAHULUAN**

Pernikahan adalah ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai perlindungan dari fitnah, pernikahan merupakan akad yang suci dan sakral untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dan mawaddah. pernikahan menjadi salah satu bagian dari syari'at Islam yang juga disebut sebagai penyempurnanya ibadah, (Jazari, 2020). Dalam pernikahan memahami tujuan dan makna sebuah pernikahan bagi pasangan calon pengantin sangat penting. Banyak orang yang keliru dan kurang memahami tujuan dari pernikahan. Tujuan dari pernikahan tidak hanya tentang pemenuhan hasrat lahir atau seks antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, dan bukan sebagai ajang perlombaan dalam membanggakan banyaknya keturunan. Akan tetapi, tujuan pernikahan adalah agar terpeliharanya hubungan dengan lawan jenis sehingga terhindar dari kebebasan dalam mengikutin hawa nafsu (Irlanuddin, 2021: 40).

Dalam pernikahan itu ada walimah / pesta, karena merupakan prinsip pokok pernikahan dalam Islam yang harus diresmikan sehingga diketahui oleh masyarakat, sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari (Wibisana, 2016 : 34).

Pelaksanaan walimah memiliki perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya (Khairuddin, 2020 : 76) tergantung dengan adat budaya di lingkungan masyarakat, seperti halnya kebiasaan yang dianut oleh masyarakat Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

Bila ditinjau dari kulturalistik, masyarakat pribumi Aceh Singkil mempunyai berbagai macam bentuk kebudayaan daerah (Khairuddin, 2020 : 87). Adat budaya lokal ini dicerminkan dari kebiasaan yang berkembang di lingkungan warganya. Satu tuntunan pola hidup turun temurun yang kuat. Berbagai macam tata cara upacara pesta perkawinan yang berlaku diberbagai daerah adalah tatanan nilai luhur yang

telah dibentuk oleh para orang tua dan diturunkan kepada generasi kegenerasi seterusnya, karena itu upacara pesta perkawinan dalam adat merupakan kegiatan tradisional secara turun temurun.

Berdasarkan Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat. Bahwa lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang mempunyai peranan penting dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sesuai dengan nilai Islami.

Keberadaan lembaga adat perlu ditingkatkan perannya guna melestarikan adat dan adat istiadat sebagai salah satu wujud pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan Aceh dibidang adat istiadat

Di Desa Rimo kecamatan Gunung Meriah, apabila sedang melakukan Walimatul Ursy. Bagi pengantin laki-laki harus mengikuti prosesi Adat seperti halnya yaitu Mengarak. Jadi apabila tidak mengikuti prosesi Adat tersebut sama halnya dia tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan dan akan dikenakan sanksi oleh pemangku adat (wawancara: H.Sadri, 18 September 2021).

Dari pemaparan diatas maka yang menjadi pokok kajian yaitu bagaimana pelaksanaan adat istiadat dalam prosesi pernikahan di desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil? Dan bagaimana sanksi bagi orang yang tidak menjalankan walimah sesuai adat desa Rimo?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan adalah sosio-legal (Soekanto, 2005 : 90). Fokus penelitian ini mengenai bagaimana implementasi walimatul ursy di desa Rimo, Aceh. Adapun lokasi penelitiannya di Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, dimulai pada tanggal 18 September sampai 20 Oktober 2021. Sumber data yang dibutuhkan yaitu sumber data primer yakni dikumpulkan dari lapangan seperti hasil wawancara masyarakat Rimo, wawancara dilakukan kepada pengurus desa yang terdiri dari imam, Istri Imam, tokoh Adat 3 orang, tokoh masyarakat 3 orang di desa Rimo terkait implementasi walimatul ursy di desa Rimo,

di sisi lain penulis juga meng-gunakan data sekunder yakni data yang diperoleh berupa dokumentasi dari masyarakat Rimo yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan langsung, dan wawancara yang mendalam. Observasi dilakukan dengan melihat proses walimatul ursy di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah, kemudian dilakukan wawancara yang mendalam kepada tokoh adat dan masyarakat. Setelah itu, diambil sumber-sumber yang relevan yang dapat memberikan informasi yang valid.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Implementasi Adat Pernikahan Pra Walimatul Ursy**

Adat perkawinan dalam suatu daerah tentunya berbagai ragam, (Khairuddin, 2020) keadaan ini tentunya merupakan suatu tradisi turun temurun dari masa ke masa, tidak terkecuali adat perkawinan yang dilaksanakan dalam suatu kelompok masyarakat (Santoso, 2016). Adat perkawinan yang dilaksanakan masyarakat Rimo sesungguhnya banyak, hal ini masyarakat Rimo dengan masyarakat luar daerah, akan diikuti daerah lain tersebut, namun jika antara laki-laki dan perempuannya merupakan masyarakat kampung Rimo setidaknya ada beberapa macam diantaranya

##### **a. Menganggah (Menyerahkan diri)**

Istilah menganggah bagi masyarakat desa Rimo adalah seorang laki-laki yang ingin mempersunting anak gadis dari keturunan bangsawan, atau dari golongan orang-orang kaya sebagaimana masyarakat Rimo menganggap bahwa setiap anak gadis dari keturunan bangsawan selalu dilakukan *menganggah*, hal ini sebagaimana beberapa pandangan mengatakan dari hasil wawancara penulis sebagai berikut :

Seorang keluarga merasa minder untuk melamar keluarga bangsawan dan orang kaya tersebut, akan tetapi ketika dilakukan budaya *menganggah* ini, keluarga perempuan biasanya sangat berat untuk menolak, dan sedangkan dari laki-laki tersebut sudah siap menerima segala resiko yang ditimbulkan akibat sikap yang dilakukannya, hal ini juga merupakan sebagai bentuk rasa menghormati keluarga bangsawan tersebut (wawancara: Istri Imam, 19 September, 2021). Dari hasil wawancara tersebut, budaya *menganggah* menurut yang disampaikan tersebut merupakan budaya yang dilakukan dari sebab perbedaan keadaan, akan tetapi karena keinginan dari

pihak laki-laki tidak mampu melamar sebagaimana kebiasaan yang ada, disebabkan latar belakangnya.

**b. Mekhisik( Silaturahmi / memberitahukan dan bertanya)**

*Mekhisik* adalah menanyakan bisa sebagai candaan tetapi serius dalam berbicara (Khairuddin, 2020). Contoh : pihak laki-laki menanyakan kepada pihak perempuan bagaimana seandainya kalau kita berfamili atau dengan kata lain besanan. Andai jawaban yang ditanya boleh atau bisa. Maka pihak laki-laki bisa mengatakan kepada saudara-saudaranya bahwa dia akan dipinang kan dengan seorang perempuan. Pihak perempuan menerima sumpit pinangan, maka orangtua perempuan akan membawa sumpit pinangan kepada keluarga terdekat untuk memberitahu juga bertanya diterima atau tidak lamaran dari laki-laki atas nama sipolan dari anak sipolan (Daud, 2015).

Besanan adalah panggilan atau sebutan penting dalam adat Budaya Aceh kepada orang tua pihak laki-laki (mempule) dan orang tua pihak perempuan (anak dara) dan antar keluarga besarnya yang terjadi setelah pernikahan yang menjadi suatu hubungan perkauman atau kekerabatan dan kekeluargaan (mebesan/berbesanan).

*Merisik* adalah suatu tahapan atau rintisan atau penjajakan maka upaya yang dilakukan oleh orang tua seorang pemuda untuk menyunting seorang anak gadis untuk dijadikan isteri putranya, ini dilakukan melalui seorang utusan atau "*telangke*" biasanya seorang perempuan atau seorang laki-laki bahkan dilakukan sendiri oleh anggota keluarga misalnya seorang kakek dengan cara *merisik*.

Upaya yang dilakukannya adalah mendatangi orang tua anak gadis untuk menanyakan peluang meminang. Jika dalam pembicaraan itu terbuka peluang, keluarga anak gadis minta bersabar menunggu jawaban dalam beberapa hari karena akan dimusyawarahkan dengan keluarga terdekat seperti paman, kakek, serta saudara-saudara lainnya. Jika diperlukan anak gadisnya diikutkan untuk mendapatkan persetujuannya. Setelah itu pihak keluarga wanita memberitahukan kepada kakek sipemuda agar dapat datang kerumah untuk membicarakan masalah tersebut dalam suatu mupakat antar keluarga.

c. *Mengido* ( Melamar )

Dalam hal mengido ini, sebenarnya sama dengan pinangan atau lamaran, akan tetapi istilah ini dipakai pada desa Rimo dan juga kebanyakan suku singkil. Untuk melihat pengertian *mengido* ini, berikut hasil wawancara penulis: *Mengido* disini sama artinya dengan Khitbah, sebagaimana diketahui bahwa khitbah ini merupakan melalui pelamaran oleh seorang laki-laki terhadap gadis yang disukainya. Lamaran ini disampaikan oleh perwakilan laki-laki tersebut dari keluarganya, keluarga yang dimaksud selain dari orangtuanya, boleh paman, saudara dan yang lainnya. Meminang sering disebut dengan *mengido*, karena meminang dalam bahasa kampongnya adalah meminta sama artinya *mengido*, walaupun biasa disebut meminang itu meminang, namun lebih sering di istilahkan dengan *mengido*.

Proses ini merupakan cara yang biasa ditempuh oleh kebanyakan budaya disemua kelompok, dan hal ini merupakan kebiasaan yang tidak menjadi pertanyaan. *Mengido* adalah meminang secara resmi. Persiapan itu dilakukan dengan mengadakan musyawarah dengan para paman. Untuk menghadapi diterima atau ditolak pinangan serta hal-hal lain yg terjadi pada waktu meminang. Namun dalam praktek sangat jarang terjadi peminangan ditolak karena sudah dilakukan penjajakan melalui merisik oleh "*telangke*". Rapat keluarga juga dilakukan dirumah orang tua anak gadis untuk menyambut kedatangan rombongan untuk meminang. Pada hari yang telah ditentukan pihak keluarga pemuda terdiri dari kakek, puhn, penguda, bapak memberu datang kerumah anak gadis dengan membawa *belo mengido* atau "sirih sebagai tanda meminang" dan belo yang dibawa diserahkan kepada bapak anak gadis yang di dampingi oleh kakek, puhn, dan penguda.

*Belo mengido* disusun rapi dalam sebuah cerana (kendi) kemudian dibungkus dengan kain bersulaman warna kuning keemasan. Kemudian bungkusan itu dibuka dan isinya isinya disuguhkan kepada semua hadirin untuk dimakan.

Setelah itu pihak keluarga anak gadis menanyakan akan hal ihwal apa maksud kedatangan tamunya kerumah mereka, yang kemudian dijawab bahwa kedatangan mereka kerumah untuk memetik setangkai kembang untuk dipersuntingkan oleh

seorang pemuda. Dan keluarga anak gadis memberi jawaban, pinangan akan dipertimbangkan dalam waktu paling lama 4 hari. Penangguhan jawaban untuk memberi kesan bahwa perkawinan tidak boleh dilakukan secara terburu-buru, dan harus dilakukan secara pertimbangan yang matang, karena menyangkut kehidupan keluarga di masa depan.<sup>1</sup>

d. *Menjopik*

*Menjopik* adalah kebalikan dari *mengido/khitbah*, yakni lamaran disampaikan oleh pihak keluarga perempuan terhadap keluarga laki-laki, akan tetapi hal ini sangat jarang sekali di jumpai saat ini, sebab budaya ini dulunya dilakukan hanya ketika seorang laki-laki merupakan orang berpendidikan agama, dan mengharapkan bisa menjadi menantunya, karena orangtua si perempuan itu menganggap laki-laki itu bisa menjaga dan membimbing anaknya, dan juga karena perempuan tersebut sudah lanjut usia. Maka lamaran dari pihak keluarga itu disampaikan oleh pihak keluarga si perempuan.

*Menjopik* adalah momen yang paling megah bagi masyarakat. Karena sesungguhnya pada umumnya keluarga pihak laki-laki yang seharusnya datang untuk melamar si perempuan, walaupun bukan keluarga si perempuan yang menanggung biaya, paling tidak ia menjadi sorotan mata para orang tua yang memiliki anak perempuan karena ingin menjodohkan dengan anak.<sup>2</sup>

Penulis melihat budaya *menjopik* ini sudah jarang ditemukan, karena kebiasaan ini cenderung merupakan keinginan orang tua, sementara saat ini kebiasaan tersebut sudah jarang ditemukan.

e. *Menekhah*

*Menekhah* adalah menyerahkan diri yaitu seorang perempuan yang datang membawa laki-laki kerumahnya dengan meminta pada walinya untuk menikahkan mereka karena berbagai alasan, kadang kalanya si perempuan ini terlalu cinta dan tidak ingin berpisah dengan laki-laki tersebut, walaupun sesungguhnya keluarganya

---

<sup>1</sup>*Ibid* hlm, 72-73

<sup>2</sup>Hasil wawancara dengan salah satu mantan ibu kepala lorong Ibu Ros 29 september 2019

melarang keras untuk tidak berhubungan dengannya, namun *menekhah* adalah cara yang akan dilakukan, ataupun laki-laki tersebut telah menghamilinya. Oleh sebab itu untuk menghindari pandangan masyarakat si perempuan memaksakan laki-laki yang menghamilinya untuk menikahinya.

*Menekhah* ini biasanya terjadi ketika salah satu keluarga kedua pihak tidak menyetujui walaupun kadang dari orang tua pihak laki-laki akan tetapi yang lebih sering terjadi, karena pihak keluarga si perempuan yang tidak setuju. Hal ini karena adanya unsur terpaksa, sehingga ketika si perempuan ini telah menyerahkan diri, keluarganya tidak mungkin untuk menolaknya, karena akan di khawatirkan si perempuan itu telah hamil. Kebiasaan ini merupakan tradisi yang terdapat menimbulkan prasangka yang tidak baik bagi kalangan masyarakat, sehingga masyarakat melihat hal ini dapat menimbulkan fitnah.

f. *Menaruhken* ( mengantarkan )

*Menaruhken* adalah rombongan keluarga pemuda lengkap dengan pahun "paman" anak bayo "telangke" dan bapak penguda "pak cik" untuk menentukan acara pernikahan dan peresmian. Rombongan datang dengan membawa sirih "belo mbelen yang lazim dimasukkan dalam sebuah empang atau tas anyaman dari daun pandan atau bengkuang yang disebut "sompit" atau kampi. Pada bagian luar dihias dengan kain rupa-rupa dengan hitungan ganjil. Misalnya 5,7 atau 9 lembar kedalam sumpit dimasukkan kapur, sirih, pinang, gambir, tembakau, dan cengkeh, sebagai pelengkap ramuan memakan sirih.

Pihak keluarga masing-masing di wakili oleh keucik atau *telangke* sebagai juru bicara. Pokok bahasan berkisar mahar yang wajib diberikan oleh pemuda kepada pihak anak gadis, besarnya uang hantaran dan perlengkapan kamar. Semua barang hantaran ini wajib diserahkan oleh keluarga pemuda sebelum acara dimulai. Barang diserahkan berupa emas kawin, atau disebut juga mahar atau disebut juga jinamu, uang hangus, alat-alat perabot kamar. Dalam rapat itu juga ditetapkan hari pelaksanaan acara. Tidak beda dengan etnis lainnya yang ada di Aceh bahkan dinusantara ini.

## **2. Pelaksanaan Walimatul Ursy Pernikahan di Desa Rimo**

Menjelang pesta perkawinan para keluarga disibukkan dengan berbagai kegiatan, seperti mengundang “mebagah” kerabat jauh dan dekat. Kesibukan lain adalah menghias rumah bagian depan dan belakang dengan menggantung tabir dengan kain beraneka warna. Dinding langit-langit diberi tabir yang disebut belen atau tabir *sentak*. Diserambi depan dipasang kain yang berenda yang disebut *kollam*. Khusus untuk di daerah pesisir yang punya anjungan disebut *balut binangun* ( kain pembalut tiang ). Masing-masing tiang dibalut dengan warna tertentu yang menentukan tempat bagi orang dengan status tertentu (Wawancara: Dahlan, 23 September 2021).

### *a. Mehinai*

Memakai *hinai* pada saat *walimatul ursy* adalah lambang yang dikhususkan dalam suatu ikatan pernikahan yang mana dalam *walimatul ursy* itu termasuk adat yang wajib dilaksanakan oleh pengantin, pada awal proses memakai *hinai* di daerah penelitian ini. Didalam pesta perkawinan ada dua jenis yang disebut yaitu *mehinai menangko* dan *mehinai sitetuhu*.

*Mehinai menangko* adalah dilaksanakan tanpa diketahui oleh *sintua* (mukim atau pak gecik) selanjutnya calon pengantin juga ditaburi dengan beras kuning oleh para tamu undangan yang ada didalam rumah. Keadaan calon pengantin pada saat akan diberi *hinai* adalah berbaring telentang dan dikelilingi keluarga dan orang yang dituakan kemudian diangkat agar *hinai* yang sudah dihaluskan tidak mengotori tempat lainnya (Khairuddin, 2020)

*Mehine sintua* adalah mehine proses pelaksanaan nya diawali dengan diantarkan *nakan gersing* (nasi kunyit) pada sore hari ketempat *sintua* (mukim atau gecik) untuk bersedia mendatangi *walimatul ursy* untuk mengadakan *Tepun Tawar* pada malam kedua dilakukannya acara pemakaian *hinai* bagi calon pengantin. Pada malam kedua ini pihak ahli bait (tuan rumah) akan menghias calon pengantin dengan pakaian adat yang lazim dipakai dikampong ini setelah itu pihak ahli bait juga menyediakan peralatan *Tepung Tawar* yang ada di dulang dengan lengkap beserta adat majelisnya seperti :

1. Tepung Tawar
2. Beras Kuning
3. Cirano (pepinangan) lengkap dengan adat majelisnya
4. Dan *hinai* dengan adat majelisnya

Pada saat di tepung tawar biasanya diawali oleh sintua (istri mukim atau gecik) dan selanjutnya para tamu undangan yang hadir. Setelah dilakukannya proses tepung tawar maka calon pengantin mengganti pakaian adat dengan pakaian biasa dan dimulailah pemakaian *hinai* kedua, biasanya kaum ibu-ibu atau kerabat yang memakai kan *hinai* kepada calon pengantin mendahulukan jari-jari telunjuk untuk calon pengantin laki-laki dan jari-jari manis untuk calon pengantin perempuan.

Pengetahuan sebagian masyarakat Rimo, kemukiman Tanjung Mas tentang memakai *hinai* adalah diwajibkan karena sudah menjadi adat setempat apalagi dalam adat Aceh Singkil yang setiap kali hajatan seperti pernikahan, khitanan melekat pemakaian *hinai*, bahkan untuk turun dapur bagi ibu-ibu yang sedang melahirkan. Menurut pengetahuan mereka laki-laki yang memakai *hinai* hanya khusus untuk perkawinan saja dan itu sebatas adat, dan tidak ada unsur paksaan.

Masyarakat Rimo sebagian masyarakatnya tidak mengetahui kalau pemakain *hinai* ini bagi laki-laki hukumnya haram, tetapi ada juga masyarakat yang mengetahui tentang hukumnya memakai *hinai* bagi laki-laki dan mengetahui kalau ada hadis yang menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki, tetapi kalau pendapat-pendapat ulama tentang diharamkan *hinai* bagi laki-laki tidak banyak yang mengetahuinya.

Pengetahuan sebagian masyarakat di daerah penelitian tentang memakai *hinai* adalah diwajibkan karena sudah menjadi adat istiadat yang lazim dilaksanakan di kampung ini. Dan pelaksanaan *Walimatul Urusy* memakai *hinai* merupakan rangkaian proses adat.

*b. Menikah*

Sesuai dengan kesepakatan maka pada hari yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak dilaksanakan acara pernikahan. Orang kampung dan anggota keluarga diundang untuk menghadiri dan menyaksikan acara ini. Ucapan akad nikah boleh dilaksanakan dirumah orang tua anak gadis bisa juga di masjid atau KUA (Kantor Urusan Agama).

Rombongan kecil mengiringi *mempule* "pengantin laki-laki" menuju ketempat pernikahan dibagian depan sebuah kendaraan terbuka yang membawa karangan bunga yang disebut "suntung atau bale". Bunga ini beraneka warna dan jenis. Ada mayang, pinang, dan sirih. *Mempule* berjalan dibelakang kendaraan dengan menggunakan pakaian adat serta memegang sebuah tongkat terbuat dari kayu yang diiringi dengan alunan shalawat kepada nabi oleh rekan-rekannya yang mengiring jika tempat agak jauh masih ditambah dengan tabuhan rebana.

Sesampai ditempat pernikahan, calon pengantin laki-laki mengambil posisi untuk berhadapan dengan petuga pencatat nikah, kemudian dia ditanya beberapa mengenai rukun islam, rukun iman, dan rukun mandi untuk dijawab. Setelah itu akad nikah dilakukan yang dipimpin oleh seorang kadhi dan disaksikan oleh dua orang saksi (Khairuddin, 2021). Setelah ijab kabul dilakukan doa bersama, setelah acara doa dilanjutkan dengan memberi ucapan selamat kepada pengantin baru yang dimulai oleh *puhun, penguda, memberu, silih bayo*, orang tua laki-laki dan wanita dan terakhir *pariban*. *Pariban* inilah yang nantinya akan mengantar pengantin kerumah pengantin wanita untuk diserahkan kepada *pariban* dari pihak keluarga pengantin wanita.

*c. Mengarak Mampule*

Sebelum pengantin laki-laki yang disebut "*mempule*" diantar ketempat pengantin perempuan "anak dara" maka diadakan acara makan bersama "*mangan adat*" dengan keluarga dekat yang dilakukan oleh *mempule* dirumahnya. Makanan disediakan dalam dalung atau talam dengan jumlah ganjil 3, atau 5, bagi yang mampu 7 atau 9 buah dalung.

Rombongan membawa barang bawaan berupa Obun, pepinangen, kendang, dan disertai oleh telangke dan tua dalan.

*d. Sanding*

Setelah *mempule* duduk beristirahat di ruang anjung, seorang yang mewakili tuan rumah yang disebut "*tuo janang*" diserahkan kepada keluarga pengantin wanita untuk disandingkan "*tandek*", untuk itu *tuo janang* juga minta izin dari pemangku adat agar diperkenankan membawa pengantin laki-laki ketempat pelaminan. Setelah itu pengantin laki-laki dituntun menuju ruang tengah untuk didudukkan disamping pengantin wanita yang sudah menunggu dipelaminan.

*e. Menandang(berkunjung)*

*Tandang* atau *menandang betandang* atau disebut juga *menjalang*, yang berarti berkunjung. Yang dimaksud dalam hal ini adalah keluarga pengantin wanita melakukan kunjungan kerumah pengantin laki-laki dengan membawa makanan khas seperti wajik dan makanan lainnya. Setelah peresmian perkawinan beberapa waktu atau setelah empat hari pernikahan pihak keluarga pengantin laki-laki mengunjungi rumah pengantin wanita yang disebut "*menandang*" dengan membawa kue, nasi kuning, nasi putih dan *genaru* (pulut) (Khairuddin, 2021: 88).

Kegiatan tandang diawali dengan mengundang secara lisan pihak pengantin perempuan untuk *tandang*. Pada hari yang telah ditentukan kedua pasangan pengantin baru datang kerumah keluarga pengantin perempuan dalam suatu arakan yang dilakukan oleh kaum laki-laki dengan ucapan "*khoh kam kekhina*" yang disambut dengan ucapan yang sama. Didalam rumah kedua suami isteri menyembah kedua orang tua nya serta menyalami semua anggota keluarga yang ada dirumah itu.

Acara pernikahan yang di adakan dikediaman pihak mempelai wanita, jika mempelai laki-laki tidak hadir untuk acara ceramah agama sebagaimana adat istiadat di kemukiman Tanjung Mas jika setelah Akad Nikah maka mempelai laki-laki tinggal dikediaman mempelai wanita jika

malam hari dilaksanakan ceramah agama Islam, maka mempelai laki-laki di dudukkan di "*jorong*" tepatnya dibelakang ustad yang menyampaikan materi ceramahnya.

Begitu juga ketika mempelai laki-laki tidak hadir disaat akan di "*ARAK*" untuk di sandingkan di pelaminan sebagaimana adat kebiasaan diwilayah kemukiman Tanjung Mas, pihak keluarga laki-laki tidak membawa *Belo Mbelen* (sirih besar) sebagaimana yang lazim dilakukan jika mempelai wanitanya masih gadis. Maka mempelai laki-laki akan dikenakan sanksi kerana telah melanggar adat dalam walimah pernikahan.

Pihak mempelai laki-laki harus membayar denda/sanksi sebagaimana yang ditetapkan oleh Kemukiman Tanjung Mas dan berdasarkan Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008.

- a. Tidak membawa *belo sintua* (sirih besar) di denda membayar Rp. 2.100.000;- (dua juta seratus ribu rupiah)
- b. Menghina pimpinan adat dan syara' (tungkalan) di denda membayar Rp. 41.000.000;- (empat puluh satu juta rupiah)
- c. Tidak meghadirkan memepelai saat diperlukan di denda membayar Rp. 2.100.000;- (dua juta seratus ribu rupiah)
- d. Tidak menghadirkan mempelai saat makan *mengarak/sanding*, di denda membayar Rp. 2.100.000;- (dua juta seratus ribu rupiah)

#### **D. KESIMPULAN**

Adat perkawinan yaitu adat istiadat yang berhubungan dengan tata cara dan bentuk pelaksanaan upacara adat bagi masyarakat Desa Rimo yang bakal melangsungkan perkawinan, adat perkawinan merupakan tradisi yang mana dalam masyarakat Desa Rimo menganggap sebuah perwujudan untuk mencapai kebahagiaan berumah tangga, dengan mengikuti adat-adat dalam perkawinan tersebut maka diharapkan terciptalah kerukunan dan keharmonisan rumah tangganya, seperti yang kita ketahui bahwa adat-istiadat yang dijalankan. Untuk meresmikan pernikahan maka di undang sebanyak-banyaknya orang untuk

menyaksikan pernikahan tersebut, hal ini untuk menghindari fitnah dan juga mengikuti adat kebiasaan di Desa Rimo tersebut.

Hukum adat ialah Perdamaian merupakan tujuan utama dari peradilan adat adalah mewujudkan perdamaian agar terciptanya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat sehingga suatu komunitas masyarakat dapat hidup damai dan rukun. Dengan asas perdamaian, penyelesaian sengketa diarahkan untuk menghilangkan dendam serta saling memaafkan. Memenuhi rasa keadilan merupakan penyelesaian sengketa dengan mengedepankan kemaslahatan, ketentraman, kedamaian. Musyawarah dan mufakat merupakan penyelesaian sengketa melalui pola mediasi pada dasarnya mengandung asas kompromi. Ikhlas dan suka rela adalah ikhlas dan suka rela, baik para pihak yang berperkara maupun mediator yang mendamaikan. Cepat, mudah dan murah adalah peradilan adat mekanismenya cepat murah dan mudah, efektif dan efisien dari segi waktu dan dana. Keterbukaan adalah asas transparansi atau keterbukaan untuk umum tidak ada yang ditutup-tutupi kecuali masalah yang sifatnya rahasia, misalnya pelecehan seksual dan masalah rumah tangga. Kekeluargaan merupakan dalam asas kekeluargaan, prinsip-prinsip saling menghargai, saling mengasihi, menjalin kepercayaan para pihak, perlu mendapat pertimbangan untuk memutuskan perkara sehingga suasana sebagai sebuah keluarga tetap dapat terjalin setelah sengketa itu terselesaikan. Pembinaan adalah mendorong agar orang yang telah melakukan kekeliruan dan kesalahan agar dapat memperbaiki dirinya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari

Sanksi bagi pengantin laki-laki yang enggan mengikuti prosesi adat perkawinan ialah, akan dikenakan sanksi atau denda karena tidak membawa mbelo sintua (sirih besar), menghina pimpinan adat dan syara', tidak menghadirkan saat diperlukan dan tidak menghadirkan makan mengarak/ sanding. Maka apa yang telah diperbuat pengantin laki-laki akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemangku adat (tokoh adat).

Ketetapan pemangku adat ialah pihak laki-laki harus dikenakan sanksi atau membayar denda. Apabila pihak laki-laki tidak membayar denda tersebut maka pihak laki-laki akan dikucilkan atau tidak boleh diundang (dibagah) baik acara pernikahan, khitanan, kenduri dan kegiatan lainnya. Apabila salah satu pihak laki-laki meninggal

dunia, maka wajib bagi kita untuk melaksanakan fardhu kifayah. Setelah fardhu kifayah dilaksanakan (menguburkan), maka pemangku adat dan pemangku hukum syara' serta masyarakat lainnya tidak dibenarkan untuk menghadiri acara hari pertama hingga kendurinya seperti lazimnya dilaksanakan di kemukiman tanjung mas.

Aspirasi kehidupan masyarakat aceh dalam membangun kesejahteraan, selalu dikaitkan dengan nilai-nilai budaya adat keacehannya yang sarat nilai- nilai agama sebagaimana diungkapkan menjadi bagian dinamika dalam membangun tatanan pengaturan norma-norma atau kaedah kehidupan.

Dengan norma-norma itu para pemangku adat menegakkan peradilan adat untuk menyelesaikan berbagai perkara atau sengketa yang timbul dalam masyarakat. Keputusan yang dibangun oleh para pemangku adat adalah melalui suatu proses pendekatan para pihak, akhirnya diberikan keputusan yang telah ditetapkan.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Irliannuddin. (2021). Kursus Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah ( Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Kabupaten Kaur ). *QIYAS*, 6(2), 77–86.
- Khairuddin, K. (2020). *KHAZANAH ADAT DAN BUDAYA SINGKIL: Mengungkap Keagungan Tradisi dan Memelihara Kebudayaan*. Zahir Publishing.
- Khairuddin, K. (2020). MEMAKAI HINE SEBAGAI SYARAT DALAM PERKAWINAN PADA MASYARAKAT KOTA TINGGI ACEH. *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(2).
- Khairuddin, K. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Melalaken Di Desa Tanah Bara Aceh. *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal AKSARA*, 06(02), 103–110.
- Khairuddin, K. (2021). MEKANISME PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIYAAN MELALUI HUKUM ADAT DI KABUPATEN ACEH SINGKIL. *LĒGALITĒ: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 6(2), 96–109. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/legalite.v5i2.2780>
- Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 412–434.

Soekanto, S. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.

Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam Islam. *Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 14(2), 185–193.

Jazari, I. (2020). Tidak Sahnya Perwalian Karena Tidak Sahnya Pernikahan, Vol 2 (2), 2 <https://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/view/6837/7232>.

Sadri, H. (2021). Tokoh Adat, Rimo, Gunung Meriah, Aceh Singkil, wawancara, Senin, 18 September.

Hasil Wawancara dengan ibu Imam Dsn 4 Rimo pada tanggal 30 september 2019

Hasil Wawancara dengan salah satu mantan wakil ketua MAA Kabupaten Aceh Singkil Bapak Tgk. Ust M. Dahlan